

Pengaruh Bimbingan Konseling Terhadap Tingkat Resiliensi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di LPKA Kelas I Palembang

Lusi Hertina¹, Umar Anwar², Qisthina Aulia³, HerryF. Butar Butar⁴

Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Email: Lusihertina3695@gmail.com

Abstrak

Anak yang berkonflik dengan hukum akan mengalami berbagai permasalahan ketika berada di LPKA, sehingga kemampuan yang harus dimiliki dalam situasi seperti ini ialah resiliensi. Maka dari itu diperlukan bimbingan konseling terhadap anak yang berkonflik dengan hukum agar bisa membantu mengurangi stres pada anak tersebut. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh bimbingan konseling terhadap tingkat resiliensi anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas I Palembang. Metode penelitiannya menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode regresi linier sederhana dan sampel penelitian yaitu 45 anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas I Palembang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Non Probability Sampling* secara Sampling Jenuh Karena populasi relatif kecil yaitu sebanyak 45 populasi jadi seluruh Populasi dijadikan sampel dengan alat pengumpulan data kuesioner. Hasil korelasi *pearson* didapatkan nilai signifikansi (α) lebih besar dari 0,05 yang menandakan adanya hubungan positif signifikan antara Bimbingan Konseling dan Resiliensi, karena semakin tinggi bimbingan konseling, maka semakin tinggi resiliensi anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas I Palembang. Hasil uji ANOVA^b menyatakan nilai signifikansi p sebesar 0,000 (<0,05) sehingga kedua variabel dalam penelitian berhubungan signifikan. Nilai R sebesar 0,843 dan R Square sebesar 0,710 menunjukkan variabel bimbingan konseling memberikan kontribusi dalam memengaruhi variabel resiliensi. Kesimpulan penelitian yaitu semakin tinggi bimbingan konseling yang dimiliki anak yang berkonflik dengan hukum, maka semakin tinggi pula resiliensi anak yang berkonflik dengan hukum tersebut.

Kata Kunci: Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Bimbingan Konseling, LPKA, Resiliensi.

Abstract

Children in conflict with the law will experience various problems while in LPKA, so the ability that must be possessed in a situation like this is resilience. Therefore, counseling is needed for children in conflict with the law in order to help reduce stress and other problems they face. For the formulation of the problem in this study, is there any influence of counseling guidance on the level of resilience of children in conflict with the law in LPKA Class I Palembang. The purpose of the study was to determine the effect of counseling guidance on the level of resilience of children in conflict with the law in LPKA Class I Palembang. This quantitative research utilizes a simple linear regression method and the research sample is 45 children in conflict with the law in LPKA Class I Palembang. The sampling technique used is Non Probability Sampling with Saturated Sampling. Because the population is relatively small, namely as many as 45 populations, the entire population is used as a sample with a questionnaire data collection tool. Pearson correlation results obtained a significance value (α) greater than 0.05 which indicates a significant positive relationship between Counseling Guidance and Resilience, because the higher the counseling guidance, the higher the resilience of children in conflict with the law in LPKA

Class I Palembang. The results of the ANOVAb test stated that the significance value of p was 0.000 (<0.05) so that the two variables in the study were significantly related. The R value of 0.843 and R Square of 0.710 indicates the counseling guidance variable contributes to influencing the resilience variable. The conclusion of the study is that the higher the counseling guidance possessed by children in conflict with the law, the higher the resilience of children in conflict with the law.

Keywords: *Children in Conflict with the Law, Counseling Guidance, LPKA, Resilience.*

PENDAHULUAN

Fase perkembangan anak yaitu fase perkembangan yang lebih *urgent* dan akan dialami oleh setiap manusia. Perkembangan anak merupakan hasil pematangan yang merupakan perwujudan potensi yang bersifat hereditas dan hasil proses belajar atau hasil dari usaha dan latihan (Rosmawati, 2018). Penelitian tentang emosi yang telah dilakukan, memperlihatkan bahwa emosi mempunyai peranan penting dalam perkembangan diri dari seorang anak. Masa anak-anak pada umumnya disebut usia sekolah atau masa belajar sehingga aktivitas atau kegiatan anak akan meningkat. Dengan meningkatnya ruang lingkup kegiatan anak, maka anak menunjukkan peningkatan dalam kebutuhan untuk diterima oleh anak-anak lain dari luar keluarganya. Pada masa ini, anak menjadi anggota suatu kelompok anak-anak seusia mereka yang sedikit demi sedikit menggantikan peran keluarga dalam kehidupan anak dan hal ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan setiap tingkah laku anak. Dengan dilaluinya tahapan pembelajaran dalam hal mencoba-coba, seorang anak akan dapat mempelajari perilaku yang dibutuhkan guna dalam penyesuaian diri yang ada di dalam lingkup sosial, seorang anak juga akan belajar dengan melakukan sebuah peranan secara terkhusus yakni dengan melalui tahapan maupun proses imitasi. Yang kemudian, di era remaja anak memperlihatkan kecenderungan dalam hal menyendiri (Sumantri, 2014).

Dengan meningkatnya usia, sikap dan tingkah lakunya sering menunjukkan sikap antisosial sehingga masa ini sering disebut dengan fase negatif. Oleh karena itu, pada masa ini juga seorang anak seringkali berhadapan dengan masalah-masalah yang tidak jarang mengaitkan mereka pada ranah hukum, dengan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum serta membuat kerugian kepada para pihak-pihak lainnya seperti pencurian, perkelahian, narkoba, serta yang lain-lain. Sebagai negara hukum, anak-anak juga tidak luput dari peranannya sebagai Warga Negara Indonesia.

Yang dengan demikian, hukum juga turut dalam menentukan bagaimana upaya tindak lanjut pada anak-anak yang melakukan suatu kesalahan ataupun pelanggaran terhadap hukum itu sendiri. Sebagaimana didalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Thn. 1997 Mengenai peradilan anak yang menyatakan anak itu ialah "orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin". Lalu lahir UU No. 11 tahun 2012 berisi tentang Sistem Peradilan Pidana Anak didalam Pasal 1 ayat (3) di mana menyebutkan bahwa "Anak yang melanggar hukum (selanjutnya disebut anak yang berhadapan dengan hukum) berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun dan merupakan anak yang diduga melakukan tindak pidana". Maka anak-anak harus berurusan dengan pihak penegak hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melanggar hukum tersebut.

Hal tersebut, terbukti dari banyaknya anak berkonflik dengan hukum masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan, untuk data jumlah anak didalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu LPKA dan LPAS dibawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Data Anak di Lembaga Pemasyarakatan

No.	Tempat	Jumlah
1.	LPAS	456
2.	LPKA	1.215
Total		1.671

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Bulan Maret 2022)
(<http://sdppublik.ditjenpas.go.id/dashboard/anak>)

Sedangkan untuk penghuni dari LPKA Kelas I Palembang bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Jumlah Data Tahanan dan Napi di LPKA Kelas I Palembang

No.	Bulan	Jumlah Tahanan	Jumlah Napi	Total Penghuni
1.	Februari	6	280	286
2.	Maret	4	270	274

Sumber: SDP Register LPKA Kelas I Palembang (Bulan April 2022)

Berdasarkan data di atas menunjukkan anak-anak dengan masalah hukum semakin hari semakin banyak. Terlihat dari tabel tersebut anak memiliki konflik dengan hukum lebih dari seribu anak di Lembaga Pemasyarakatan. Dimana, anak yang berada di LPAS sebanyak 456 anak. Sedangkan, anak yang berada di LPKA sebanyak 1.215 anak. Sehingga, Total keseluruhan anak yang berada di LPAS dan LPKA sebanyak 1.671 anak. Sedangkan, anak yang berkonflik dengan hukum yang berada di LPKA Kelas I Palembang sebanyak 286 anak pada bulan Februari dan sebanyak 274 anak pada bulan Maret. Hal ini menunjukkan bahwa anak perlu adanya perhatian khusus terkait dengan hukum pidana yang menjeratnya. Sedangkan menurut pasal 3 Permenkumham No. 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak menjelaskan bahwa LPKA adalah tempat anak didik pemasyarakatan dalam menjalani masa pidana.

Ketika berada di lembaga pemasyarakatan dan setelah ia kembali ke masyarakat kondisi dengan tekanan mental seperti itu dapat memengaruhi keadaan psikis anak yang berkonflik dengan hukum. Kartono(2011) dan Sholicatun (2011), menyatakan bahwa gangguan yang dialami narapidana seperti trauma, gangguan kepribadian, penyimpangan seksual, konflik internal, agak curiga, sulit beradaptasi, ketakutan, kebosanan dalam kehidupan sehari-hari, merindukan keluarga, ketidakberdayaan dalam kenyataan, masalah dengan teman, pembebasan dari penjara masa depan, ketahanan mengatasi kesulitan penolakan dari lingkungan sosial baik keluarga maupun teman, keinginan bunuh diri, kehilangan rasa kepercayaan diri bahkan sampai melakukan tindak kejahatan yang jauh lebih buruk dari sebelumnya dalam menjalani masa pidana pasti mengalami banyak kesulitan dan masalah. (Tunliu & Diana Aipipedely, 2019) Hal itu membawa seseorang yaitu anak yang berkonflik dengan hukum kedalam kondisi psikologis yang tak pernah terpikirkan oleh seseorang termasuk juga anak yang berkonflik dengan hukum, meskipun berakibat pada terjadinya goncangan psikologis pada dirinya. Pilihan untuk berusaha menerima kenyataan dan menolak kenyataan yang terjadi. Mereka bisa mengakrabkan diri dengan sesama anak yang berkonflik dengan hukum ialah suatu sisi yang baik. Anak yang berkonflik dengan hukum memperoleh dukungan dan dorongan dari keluarga mereka dalam melewati stress yang dialami dan mencoba melarikan diri, anak yang berkonflik dengan hukum diharapkan bisa memperbaiki diri dan introspeksi diri serta mengambil hikmah selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Kesuma, 2016).

Dapat disimpulkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA butuh suatu kemampuan untuk menghadapi situasi yang sulit di LPKA yang menyebabkan anak yang berkonflik dengan hukum mengalami banyak tekanan dari lingkungan serta tidak menutup kemungkinan ia akan melakukan hal yang membahayakan dirinya sendiri serta orang lain, seperti pelarian dari LPKA, membuat kerusuhan, perkelahian antar narapidana, stress, serta ia dapat melakukan tindakan seperti melakukan kejahatan kembali. Kemampuan yang harus dimiliki dalam situasi seperti itu ialah resiliensi. Usaha individu untuk bangkit kembali dan memperbaiki situasi sulit yang dihadapinya dinamakan resiliensi.

Menurut Reivich & Shatte (2002) Resiliensi adalah kemampuan yang ada dalam diri individu untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap kejadian yang sulit atau masalah yang ada dalam kehidupan sehingga mampu bertahan dalam keadaan yang tertekan dan bahkan dihadapkan dengan kesengsaraan atau trauma yang dialaminya dalam menjalani kehidupan. (Riza & Herdiana, 2012). Kemampuan untuk pulih dari krisis dan menghadapi tantangan hidup dikenal sebagai resiliensi (Walsh, 2006). Portzky dkk. (2010) Resiliensi dianggap sebagai fitur pribadi yang dapat mengurangi efek buruk dan mendorong adaptasi aktif terhadap tekanan yang dihadapi. Ini mungkin menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi orang untuk mendukung keberhasilan melewati masa-masa sulit disebut resiliensi (Tunliu & , Diana Aipidely, 2019).

Terlepas dari peristiwa kehidupan yang sulit, proses koordinasi positif, pemeliharaan dan pemulihan kesehatan mental adalah ketahanan. Resiliensi juga merupakan proses beradaptasi dengan baik dalam menghadapi suatu masalah sehingga dapat diselesaikan dengan lebih proaktif. Dari sini dapat disimpulkan bahwa resiliensi adalah sikap yang keras dan dapat meningkat dalam kondisi stress (Septiani & Fitria, 2016). Resiliensi pada narapidana akan mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. (Ediati, 2016) menyatakan bahwa narapidana yang resilien tinggi dapat dengan mudah beradaptasi dengan lingkungannya dan resiliennya yang rendah berarti narapidana sulit beradaptasi dengan lingkungannya dan emosinya tidak dapat dikendalikan, mudah berpikir negatif tentang kondisi yang dialaminya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang tujuannya adalah untuk memvalidasi konsep serta teori yang dipaparkan sebelumnya yang sesuai dengan kenyataan di lapangan yang penulis temukan. Metode kuantitatif dilakukan pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016). Untuk pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan survei dengan cara menyebarkan kuisioner kepada responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai pengaruh bimbingan konseling terhadap resiliensi anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas I Palembang telah mendapatkan hasil berupa tanggapan responden terhadap variabel yang diteliti. Berdasarkan karakteristik responden dalam penelitian ini yang dibagi menjadi tiga karakter yaitu berdasarkan jenis kelamin, usia dan masa hukuman didapati bahwa 45 responden merupakan anak yang berkonflik dengan hukum yang berjenis kelamin laki-laki dengan usia berkisar 12 tahun sampai >18 tahun dengan rata-rata menjalani masa hukuman selama <1 tahun sampai 9 tahun. Analisis deskriptif variabel juga dilakukan untuk mengetahui karakteristik variabel yang diteliti. Penelitian ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara usia tetapi adanya hubungan masa hukuman terhadap variabel bimbingan konseling maupun resiliensi sehingga karakteristik masa hukuman berhubungan dengan variabel bimbingan konseling maupun variabel resiliensi.

Pada penelitian ini, pembahasan pertama ialah bimbingan konseling. Penelitian ini menjelaskan bagaimana persepsi anak yang berkonflik dengan hukum mengenai bimbingan konseling terhadap resiliensi. Sebuah proses bantuan yang diberikan oleh pembimbing atau konselor kepada individu atau konseli melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya, supaya konseli mempunyai kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya. Konseli juga diharap mampu memiliki kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri. (Bastian, 2017).

Berbagai kasus dirasakan anak yang berkonflik dengan hukum dalam menempuh kehidupan di LPKA, antara lain pergantian hidup, hilangnya kebebasan serta hak-hak yang terus menjadi terbatas, sampai dengan mendapat label penjahat yang menempel pada dirinya dan kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan membuat mereka terpisah dari keluarga serta hidup bersama antara anak yang berkonflik dengan hukum lainnya. Selain itu, anak yang berkonflik dengan hukum terkadang mengalami beberapa permasalahan selama di lembaga pemasyarakatan. Shammass (2017) menyatakan bahwa narapidana yaitu termasuk anak yang berkonflik dengan hukum memiliki setidaknya lima masalah dasar diantaranya hilangnya kemerdekaan atau kebebasan, kurangnya layanan yang layak, hilangnya penentuan diri dan hilangnya kebutuhan akan rasa aman. Situasi seperti itu bisa menjadi pengalaman traumatis bagi seorang anak yang berkonflik dengan hukum.

Ketika berada di lembaga pemasyarakatan dan setelah ia kembali ke masyarakat kondisi dengan tekanan mental seperti itu dapat memengaruhi keadaan psikis anak yang berkonflik dengan hukum. Kartono(2011) dan Sholicatun (2011), menyatakan bahwa gangguan yang dialami narapidana seperti trauma, gangguan kepribadian, penyimpangan seksual, konflik internal, agak curiga, sulit beradaptasi, ketakutan, kebosanan dalam kehidupan sehari-hari, merindukan keluarga, ketidakberdayaan dalam kenyataan, masalah dengan teman, pembebasan dari penjara masa depan. Ketahanan mengatasi kesulitan penolakan dari lingkungan sosial baik keluarga maupun teman, keinginan bunuh diri, kehilangan rasa kepercayaan diri bahkan sampai melakukan tindak kejahatan yang jauh lebih buruk dari sebelumnya dalam menjalani masa pidana pasti mengalami banyak kesulitan dan masalah. (Tunliu & , Diana Aipipidely, 2019) Hal itu membawa seseorang kedalam kondisi psikologis yang tak pernah terpikirkan oleh seseorang termasuk juga anak yang berkonflik dengan hukum, meskipun berakibat pada terjadinya goncangan psikologis pada dirinya. Bimbingan Konseling memiliki manfaat bagi anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA. Dengan adanya bimbingan konseling membuat anak yang berkonflik dengan hukum memahami dirinya dan lingkungan sekitarnya agar dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif sehingga bisa menghadapi masalah yang ada dibanding dengan menghindari sesuatu masalah tersebut. Hal ini diperkuat dari peletak dasar teori medan, Kurt Lewin, menyatakan secara tegas bahwa individu tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial dan lingkungan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Secara matematis, ia menggambarkan bahwa perilaku merupakan perpaduan dua fungsi utama, yaitu organisme dan lingkungan. Dalam perkembangannya kemudian, teori Lewin ini diadaptasi secara luas dalam bidang- bidang interdisipliner, seperti sosiologi pembangunan, psikologi kerja, psikologi sosial, dan lain-lain.

Teori perkembangan dalam konteks (*theory of development-in-context*) atau ekologi perkembangan manusia (*the ecology of human development*) yang diperkenalkan oleh Urie Bronfenbrenner (Orford, 1992) juga diinspirasi oleh teori Lewin. Teori ekologi ini dapat dijadikan pijakan teoretis dalam menganalisis kebuntuan pemahaman dan pendekatan kita terhadap masalah individu dan relasinya dengan lingkungan. Bronfenbrenner (Orford, 1992) menjelaskan bahwa pada dasarnya sistem relasi antar pribadi terdiri dari empat dimensi, yaitu level mikro, meso, ekso, dan makro. Jika ketiga dimensi ini diterjemahkan dalam konteks tujuan konseling, maka pada dimensi mikro, konseling

secara konservatif bertujuan membantu individu agar mampu menyesuaikan diri (beradaptasi) dalam lingkungan. Kegagalan kegiatan dan program konseling, baik di sekolah maupun di masyarakat selama ini disebabkan oleh aksentuasi yang berlebihan terhadap pencapaian tujuan konseling dalam dimensi mikro. Tidak mustahil yang terjadi justru kita memaksa klien untuk memperbaiki dirinya sesuai kehendak lingkungan dan norma-norma di sekelilingnya. Padahal, bisa jadi lingkungan (masyarakat) dan norma yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri menyimpan kompleksitas problem yang jauh lebih berat ketimbang individu itu sendiri. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati, alih-alih membantu individu yang terjadi bisa jadi "memaksa" individu mengikuti kehendak lingkungan yang tidak beres.

Berdasarkan hasil tanggapan 45 responden terhadap 20 pertanyaan dari dimensi Bimbingan Konseling diperoleh 43 responden dengan rata-rata sebesar 96%, masuk ke dalam kategorisasi tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas I Palembang memiliki bimbingan konseling yang cukup didalam diri anak yang berkonflik dengan hukum.

Setelah membahas tanggapan responden mengenai variabel independen terkait bimbingan konseling, pembahasan selanjutnya adalah terkait variabel dependen yaitu resiliensi. Resiliensi adalah kemampuan dalam mengatasi serta beradaptasi pada diri setiap orang untuk menghadapi sebuah permasalahan dalam kehidupan. Resiliensi juga merupakan kemampuan seseorang untuk beradaptasi dan melakukan pertahanan ketika menghadapi masalah di luar kendali. Anak yang berkonflik dengan hukum yang memiliki resiliensi akan mampu bangkit dari trauma yang merekahadapi dan melihat bahwa kegagalan bukan akhir, anak yang berkonflik dengan hukum akan melihat kegagalan bukan sebagai masalah tetapi pembelajaran yang bermakna. Hal ini diperkuat dalam penelitian yang menyatakan bahwa individu akan mampu bangkit dari trauma yang mereka hadapi apabila memiliki resiliensi yang baik, individu akan mencari pengalaman baru yang lebih menantang dan memandang kegagalan sebagai sebuah pembelajaran yang bermakna untuk kehidupan selanjutnya (Nasution, dalam Missasi & Izzati, 2019). Pada penelitian ini, resiliensi dipengaruhi oleh tiga faktor antara lain faktor individu, faktor keluarga dan faktor lingkungan.

Faktor individu merupakan keyakinan dengan kemampuan yang dimiliki. Resiliensi dikaitkan dengan kemampuan untuk membebaskan pikiran dari trauma dengan menggunakan harapan-harapan yang dimunculkan pada diri individu yang bersangkutan (Awaru 2016). Menurut Thomsen (dalam Missasi & Izzati, 2019) terdapat benih resiliensi dalam diri setiap individu sehingga dalam menghadapi perubahan dalam hidup menunjukkan pencapaian yang lebih tinggi. Selanjutnya faktor keluarga merupakan dukungan yang berasal dari orang tua dan struktur keluarga sehingga kedua sumber ini sangat berperan penting bagi resiliensi individu (Awaru, 2016). Menurut McCubbin, Thomson, Han & Alley (dalam Mawarpury & Mirza, 2017) mengidentifikasi faktor resiliensi keluarga dibagi menjadi dua yakni faktor internal atau faktor yang muncul dari dalam diri individu termasuk kapasitas kognitif, komunikasi, emosi, fleksibilitas, spiritual dan faktor eksternal atau faktor yang muncul dari luar diri individu yang mencakup dukungan anggota keluarga lain, menghabiskan waktu bersama keluarga, kondisi finansial yang baik, dan hubungan yang baik dengan lingkungan sosial. Faktor terakhir atau faktor lingkungan yang muncul sebagai *protector* serta meringankan kesulitan hidup individu (Bernard, dalam Mbiliyora, 2019). Faktor lingkungan mampu menjadi pendukung bagi individu pada saat menghadapi tekanan, memiliki beberapa kualitas yang memberikan sumbangan pembentukan *Resiliensi* yaitu hubungan yang dilandasi oleh kepercayaan penuh, struktur dan peraturan, dorongan untuk mandiri, pendidikan, keamanan dan kesejahteraan (Awaru, 2016).

Ketika anak yang berkonflik dengan hukum masuk ke dalam LPKA maka perlu adanya dukungan dari pihak LPKA, dukungan keluarga dan bahkan dukungan dalam diri anak yang berkonflik dengan hukum itu sendiri. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amandari & Sartika (dalam

Septiawati, 2018) mengemukakan bahwa kemampuan narapidana (anak yang berkonflik dengan hukum) untuk memberikan respon positif terhadap kesulitan serta permasalahan yang dihadapi tidak terlepas dari kondisi lingkungan lembaga pemasyarakatan, dukungan keluarga dan karakteristik pribadi narapidana(anak yang berkonflik dengan hukum).

Resiliensi yang dimiliki anak yang berkonflik dengan hukum akan membantu tingkat depresi anak yang berkonflik dengan hukum dalam menjalani kehidupan di LPKA menjadi rendah, selain itu melalui Resiliensi anak yang berkonflik dengan hukum akan tabah dan menyalurkan stres kepada hal-hal yang positif. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang menyatakan bahwa tingginya tingkat Resiliensi pada individu berkorelasi dengan tingkat depresi yang lebih rendah, serta memiliki ketahanan dan kesehatan mental dan fisik lebih baik (Raisa & Ediati, 2016). Selain itu faktor individual dalam Resiliensi mempengaruhi individu untuk melihat bahwa suatu penyebab dari peristiwa yang tidak menyenangkan bukan hanya sekedar kelalaian tetapi juga karena kehendak Sang Pencipta melalui hal ini anak yang berkonflik dengan hukum saat merasakan emosi negatif akan lebih beribadah dan berdoa (Tusaie & Dyer dalam Utami & Masykur, 2019).

Selanjutnya pada saat anak yang berkonflik dengan hukum masuk ke dalam LPKA maka hak kebebasan untuk bertemu dengan keluarga dibatasi. Oleh karena itu walau pada kondisi *Covid-19* LPKA tetap mengadakan pelaksanaan kunjungan keluarga *online* sebagai bentuk pemulihan atau rehabilitasi kondisi psikologis narapidana (Ima, Indriyani & Suryaningsih dalam Hasanah, 2020). Melalui kunjungan *online*, Resiliensi dalam keluarga akan terbentuk karena adanya interaksi antara narapidana dengan keluarga sehingga narapidana akan merasa bahwa keluarga selalu ada untuk menyemangati narapidana pada kondisi apapun. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang menyatakan bahwa kunci dari Resiliensi seseorang dan keluarga adalah kemampuan mengelola dan memberdayakan aset yang dimiliki atau yang bisa diakses sehingga dapat menjadi faktor pelindung ketika menghadapi krisis (Masten & Coatsworth dalam Sunarti et al., 2017).

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pengayoman membuka jalan bagi perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara sistem pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara dan juga menjadi cara untuk membimbing dan membina (Putri & Triana, 2020). Melalui pembinaan yang bervariasi di LPKA akan merasa nyaman untuk belajar hal-hal baru, meminimalisir pemikiran negatif mengenai apa yang akan terjadi di masa depan serta mudah dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan LPKA. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang menyatakan bahwa komunitas juga berperan meningkatkan Resiliensi dikarenakan komunitas mampu menciptakan suasana yang nyaman dan dukungan positif terhadap perubahan perilaku (Close & Solberg dalam Novo, 2020).

Berdasarkan hasil tanggapan 45 responden terhadap 56 pertanyaan dari dimensi Resiliensi diperoleh 26 responden dengan rata-rata sebesar 58%, masuk ke dalam kategorisasi sedang. Hasil ini menunjukkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas I Palembang memiliki Resiliensi dalam diri yang sedang.

Berdasarkan analisis data yang telah dilaksanakan, dalam uji korelasi diperoleh kekuatan korelasi sebesar 0,705 dengan signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$), sehingga adanya hubungan positif antara variabel bimbingan konseling dan variabel Resiliensi. Hasil uji regresi sederhana, diperoleh hasil bahwa pengaruh antara bimbingan konseling terhadap variabel Resiliensi ialah sangat signifikan, hal ini dilihat dari kekuatan regresi sebesar 0,705 dan sebesar 65,2% kontribusi variabel bimbingan konseling mempengaruhi variabel Resiliensi. Hubungan regresi yang positif dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat bimbingan konseling yang dimiliki oleh anak yang berkonflik dengan hukum maka semakin tinggi tingkat Resiliensi dalam diri narapidana dengan masa pidana 10 tahun ke atas sehingga hipotesis penelitian ini H_0 ditolak dan H_a diterima.

SIMPULAN

Berdasarkan data hasil pembahasan dan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa hasil uji hipotesis variabel Bimbingan Konseling dengan Resiliensi diperoleh koefisien korelasi $r = 0,843$; $p = 0,000$ ($p < 0,050$), maka hipotesis dalam penelitian ini adalah H_a diterima. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat Hubungan yang signifikan antara Bimbingan Konseling dengan Resiliensi, artinya semakin tinggi Bimbingan Konseling maka semakin tinggi pula Resiliensi tersebut. Demikian sebaliknya, semakin rendah Bimbingan Konseling yang dimiliki maka semakin rendah pula Resiliensinya. Dari hasil analisis korelasi didapatkan korelasi antara Bimbingan Konseling dengan Resiliensi adalah $0,843$. Hal ini menunjukkan hubungan yang 'sangat kuat' antara Bimbingan Konseling dengan Resiliensi. Dari hasil uji asumsi klasik untuk menguji normalitas residual yaitu menggunakan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) didapatkan Besarnya nilai signifikansi $0,705$ yang lebih dari α ($0,05$) hasil tersebut menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal. Koefisien regresi variabel Bimbingan Konseling (x_1) sebesar $2,387$. Hal ini berarti setiap kenaikan Bimbingan Konseling sebesar 1% akan menaikkan Resiliensi sebesar $2,387$. Berdasarkan hasil koefisien determinasi di atas, besarnya R Square adalah $0,710$. Hasil perhitungan statistik ini berarti kemampuan variabel independen (Bimbingan Konseling) dalam menerangkan perubahan variabel dependen (Resiliensi) sebesar $71,0\%$ sisanya $29,0\%$ dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi yang dianalisis. Dari hasil uji yang dilakukan menerangkan bahwa adanya Hubungan yang signifikan antara Bimbingan Konseling dengan Resiliensi, yang artinya semakin tinggi Bimbingan Konseling maka semakin tinggi pula Resiliensi tersebut. Demikian sebaliknya, semakin rendah Bimbingan Konseling yang dimiliki maka semakin rendah pula Resiliensinya. Penelitian ini menghasilkan bahwa dengan adanya bimbingan konseling yang dimiliki anak yang berkonflik dengan hukum maka kegiatan pembinaan akan berjalan dengan maksimal sehingga Resiliensi anak yang berkonflik dengan hukum juga berkembang selama beradaptasi dengan masa pidana di LPKA.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., & Nuqul, F. L. (2020). Resiliensi pada anak berkonflik dengan hukum (ABH) di Indonesia ditinjau dari efikasi diri. *Al-Qalb: Jurnal Psikologi Islam*, *11*(1), 38–48.
- Aulia, A. (2021). *Resiliensi Pada Penyandang Tunanetra Non Bawaan*.
- Azwar, S. (2016). Reliabilitas dan validitas aitem. *Buletin Psikologi*, *3*(1), 19–26.
- Bastian, V. M. (2017). *Konseling Kelompok untuk Meningkatkan Resiliensi Remaja Perantauan Tingkat SMP*. University of Muhammadiyah Malang.
- Cahyani, Y. E., & Akmal, S. Z. (2017). Peranan spiritualitas terhadap resiliensi pada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. *Psikoislamedia: Jurnal Psikologi*, *2*(1), 32–41.
- Connor, K. M., & Davidson, J. R. T. (2003). Development of a new Resiliensi scale: The Connor-Davidson Resiliensi scale (CD-RISC). *Depression and Anxiety*, *18*(2), 76–82.
- Creswell, J. W. (2010). *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Bulan Maret 2022) (<http://sdppublik.ditjenpas.go.id/dashboard/anak>)
- Hallen, A. (2005). Bimbingan dan konseling. *Jakarta: Quantum Teaching*.
- Hendriani, W. (2022). *Resiliensi psikologi sebuah pengantar*. Prenada Media.
- Herlina, A. (2004). *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan* <http://repository.unri.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/9104> *Hukum. Buku Saku Untuk Polisi*. Jakarta: Unicef.
- Jogiyanto Hartono, M. (2018). *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*.
- Junita, M., Syahrman, S., & Herawati, A. A. (2021). Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Cognitive Restructuring Terhadap Resiliensi Siswa di Kelas IX G SMP Negeri 12 Kota Bengkulu. *Consilia: Jurnal Ilmiah Bimbingan Dan Konseling*, *4*(2), 169–180.

- Lubis, L. (2011). *Landasan Formal Bimbingan Konseling di Indonesia*. Medan: Citapustaka Media Perintis.
- Nurhasanah, S. (2016). *Pengaruh Minat dan KEwsiapan Belajar Terhadap HASIL Belajar Siswa Kelas X Jurusan Asministrasi Perkantoran pada Mata Pelajaran Kearsipan di SMK Negeri 11 Bandung Tahun Ajaran 2015/2016*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Pasmawati, H. (2019). *Bimbingan Kelompok dengan Metode Bibliotherapy* Amalia, R., & Nuqul, F. L. (2020). Resiliensi pada anak berkonflik dengan hukum (ABH) di Indonesia ditinjau dari efikasi diri. *Al-Qalb: Jurnal Psikologi Islam*, 11(1), 38–48.
- Patilima, H. (2015). Resiliensi anak usia dini. *Bandung: Alfabeta*. Penerbit Andi.
- Reivich, K., & Shatté, A. (2002). *The Resiliensi factor: 7 essential skills for overcoming life's inevitable obstacles*. Broadway books.
- Rosmawati, R. (2018). *Perkembangan Peserta Didik (Psikologi Perkembangan Remaja)*. wahyu sari yeni. <http://repository.unri.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/9104>
- Rosmawati, R. (2018). *Perkembangan Peserta Didik (Psikologi Perkembangan*
- Satrianta, H., Rufaidah, A., Nisa, A., & Dachmiati, S. (2021). Upaya Guru Bimbingan dan Konseling dalam Meningkatkan Resiliensi Akademik Siswa Selama Pembelajaran Jarak Jauh. *Guidance: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 18(02), 33–43.
- Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (1995). Generalized self-efficacy scale. *J. Weinman, S. Wright, & M. Johnston, Measures in Health Psychology: A User's Portfolio. Causal and Control Beliefs*, 35, 37.
- SDP Register LPKA Kelas I Palembang (Bulan April 2022)*
- Silalahi, U., & Atif, N. F. (2015). *Metode penelitian sosial kuantitatif*. Refika Aditama.
- Sugiono, S. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r & d. *Bandung: Alfabeta*.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Sulistaningsih, W. (2009). *Pengaruh pelatihan resiliensi dan penyuluhan untuk menurunkan trauma psikologis dan meningkatkan empati pada guru di kabupaten aceh selatan*.
- Sumantri, M. (2014). *Perkembangan peserta didik*.
- Tohirin, A., & Pd, M. (2007). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Universitas Medan Area.
- Yusuf, S., & Nurihsan, A. J. (2006). *Landasan bimbingan dan konseling*.